

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 237/MEN.KES/PER/VI/79

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN TENTANG WAJIB DAFTAR MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa bahan tambahan makanan perlu diatur produksi dan peredarannya melalui wajib daftar;
 - b. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 31 Desember 1976 No. 330/MEN.KES/PER/XII/76 tentang Wajib Daftar Makanan belum mencakup pendaftaran bahan tambahan makanan;
 - c. Bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 31 Desember 1976 tentang Wajib Daftar Makanan.

- MENGINGAT** :
1. Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 31 Desember 1976 No. 330/MEN.KES/PER/XII/76 tentang Wajib Daftar Makanan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 19 Juni 1979 No. 235/MEN.KES/PER/VI/79 tentang Bahan Tambahan Makanan.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : MENGUBAH PERATURAN TENTANG WAJIB DAFTAR MAKANAN SEBAGAI BERIKUT :

Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 31 Desember 1976 No. 330/MEN.KES/PER/XII/76 tentang Wajib Daftar Makanan pasal berikut ini diubah sedemikian rupa, hingga berbunyi :

Pasal 2

Yang dikenakan wajib daftar dalam peraturan ini ialah makanan terolah dan bahan tambahan makanan, baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor, yang :

dihasilkan, diimpor dan diedarkan dengan nama dagang

- b. menggunakan wadah atau pembungkus dan label;
- c. diproses oleh perusahaan.

Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 J u n i 1979

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



(dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat RI,
2. Menteri Perdagangan RI,
3. Menteri Perindustrian RI,
4. Menteri Keuangan RI,
5. Menteri Pertanian RI,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI,
7. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI,
8. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI,
9. Kepala Badan Litbang Kesehatan Departemen Kesehatan RI,
10. Kepala Pusdiklat Pegawai Departemen Kesehatan RI,
11. Kepala Biro Penghubung Sekretariat Kabinet, (4x)
12. Kepala Biro Analisa dan Per-undang-undangan Sekretariat Kabinet RI,
13. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Kesehatan RI, (6x)
14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan RI,
15. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Dep. Perdagangan RI,
16. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI,
17. Badan Pengembangan Ekspor Nasional Departemen Perdagangan RI,
18. Para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia,
19. Para Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan seluruh Indonesia,
20. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. RI diseluruh Indonesia,
21. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia,
22. Yayasan Lembaga Konsumen di Jakarta.